

## **Hak Cipta dalam Sorotan: Gugatan VISI dan Tantangan Hukum di Industri Musik**

**Felicia Margaret<sup>1</sup>, Angelia Laksana<sup>2</sup>, Yolanda Yuliani Pradigdo<sup>3</sup>, Fajar Sugianto<sup>4</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup> feliciamargarett10@gmail.com

<sup>2</sup> angellaksana45@gmail.com

<sup>3</sup> yolandaayp20@gmail.com

<sup>4</sup> fajar.sugianto@uph.edu

### **Abstract**

*The Indonesian music industry has experienced rapid growth which has brought significant challenges in copyright protection, particularly regarding digital piracy and the inequities in the distribution of royalties. Although Law No. 28 of 2014 on Copyright provides protection for songwriters, performers, and record producers, its implementation in practice faces numerous obstacles. Digital piracy and illegal distribution of music works threaten the economic rights of musicians, while the unequal distribution of royalties often harms the creators. Many musicians do not receive fair compensation for their creations, while industry players reap much greater profits. This issue has led VISI to file a judicial review request of the Copyright Law, which it views as insufficient in protecting the rights of creators. This study aims to analyze the normative weaknesses in the Copyright Law, evaluate its implementation on the ground, and identify the injustices experienced by creative professionals. The approach used is a normative juridical one, focusing on legal evaluation and the realities on the ground regarding copyright violations and the distribution of royalties. This study also examines the role of collective management organizations in the oversight and distribution of royalties. The results are expected to provide recommendations for improving the legal system to be fairer and more effective in protecting the copyright of music works. Thus, it is hoped that better protection for music creators can be achieved, thereby supporting the sustainability of the Indonesian music industry while also creating a balance in the distribution of profits between musicians and the industry.*

**Keywords:** Copyrights; Legal Protection; Music Industry

### **Abstrak**

Industri musik Indonesia mengalami perkembangan pesat di era digital yang membawa tantangan besar dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait pembajakan digital dan ketidakadilan dalam pembagian royalti atas lagu dan musik. Meskipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan bagi pencipta lagu, pelaksana, dan produser rekaman, penerapannya dalam praktik masih mengalami banyak hambatan. Pembajakan digital dan distribusi ilegal karya musik mengancam hak ekonomi para musisi, sementara ketimpangan

dalam pembagian royalti sering kali merugikan pencipta karya. Banyak musisi tidak mendapatkan imbalan yang layak atas karyanya, sedangkan pihak industri memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi asosiasi VISI untuk mengajukan permohonan uji materi atas UU Hak Cipta yang dirasa kurang dapat melindungi hak dari para pencipta karya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan normatif dalam UU Hak Cipta terkait industri musik, mengevaluasi implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi ketidakadilan yang dialami pelaku kreatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada evaluasi hukum dan realitas di lapangan terkait pelanggaran hak cipta serta distribusi royalti. Penelitian ini juga mengkaji peran lembaga manajemen kolektif dalam pengawasan dan distribusi royalti. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam melindungi hak cipta karya musik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta perlindungan yang lebih baik dan memadai bagi para kreator musik sehingga dapat mendukung keberlanjutan industri musik Indonesia sekaligus menciptakan keseimbangan dalam pembagian keuntungan antara musisi dan industri.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Industri Musik

#### A. Pendahuluan

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak hukum yang melekat secara eksklusif pada individu atau badan hukum atas hasil cipta yang lahir dari kemampuan intelektual, kreativitas, dan ekspresi pikiran manusia. HKI mengakui nilai ekonomi, sosial, dan budaya dari suatu karya yang bersifat tidak berwujud, namun memiliki dampak konkret terhadap perkembangan industri dan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori hukum perdata yang mengatur hak atas benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oleh karena itu, HKI sering disebut sebagai bentuk kepemilikan atas aset tidak berwujud yang keberadaannya sangat bergantung pada kreativitas, inovasi, dan kecerdasan manusia. Secara umum, HKI terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum seperti paten, rahasia dagang, merek dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis.<sup>1</sup> Di tengah keragaman bentuk HKI tersebut, hak cipta memiliki posisi yang sangat penting dan

---

<sup>1</sup> Bonaraja Purba dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (14 Juni 2023): 10998–13.

khas. Dalam konteks ini, hak cipta memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya-karya ekspresif dan orisinal, seperti karya sastra, seni, dan musik. Hak cipta memberikan dua jenis perlindungan kepada pencipta, yaitu hak moral yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan menjaga integritas karya yang ada serta hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut oleh pihak lain. Keberadaannya yang tidak kasat mata menjadikan hak cipta sebagai bentuk kekayaan yang tak terlihat namun berpengaruh besar dalam ranah ekonomi dan budaya.<sup>2</sup>

Musik sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta memiliki karakteristik yang unik karena sifatnya yang mudah dikonsumsi, disebarluaskan, dan direproduksi secara digital. Musik bukan hanya bagian dari ekspresi artistik, tetapi juga aset komersial yang menjadi sumber penghidupan bagi penciptanya. Namun, kompleksitas penggunaan dan distribusi karya musik sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang salah satunya adalah plagiarisme. Plagiarisme dalam musik dapat terjadi ketika seseorang menggunakan bagian atau seluruh elemen dari sebuah karya musik yang dapat berupa melodi, lirik, atau struktur tanpa adanya izin dan atribusi kepada pencipta asli. Praktik ini tidak hanya melanggar hak moral pencipta, tetapi juga merugikan dari segi hak ekonomi karena penggunaan karya dilakukan tanpa melalui prosedur perizinan yang sah.<sup>3</sup>

Dalam sistem perlindungan hak cipta, izin penggunaan karya merupakan elemen kunci yang menjadi dasar legalitas eksploitasi suatu ciptaan. Perizinan dapat diberikan secara langsung oleh pencipta atau melalui lembaga manajemen kolektif (LMK) yang bertugas mengelola hak ekonomi para pencipta, khususnya dalam skema lisensi umum seperti penggunaan lagu di media, konser, restoran, hingga platform digital. Jika suatu karya digunakan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, maka selain termasuk pelanggaran hak cipta, hal ini juga berdampak pada terhambatnya

---

<sup>2</sup> Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, “BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: IS IT POSSIBLE?,” *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

<sup>3</sup> Wardhani. Prilly Ayu Kusuma, Dia Ferbina Br Ginting, dan Shafira Gita Ramadhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pembajakan Lagu Mahalini Oleh Rama Chan,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (29 Mei 2024): 163–72, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3317>.

pembagian royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta.<sup>4</sup> Royalti merupakan bentuk kompensasi finansial atas penggunaan karya cipta dan menjadi manifestasi dari hak ekonomi pencipta sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>5</sup>

Praktik plagiarisme dalam musik sering kali terjadi secara bersamaan dengan pelanggaran terhadap mekanisme perizinan dan pembagian royalti. Misalnya, ketika sebuah lagu ditiru atau disadur tanpa seizin pencipta asli dan kemudian dikomersialisasikan, maka pihak pelaku tidak hanya merampas pengakuan atas karya tersebut, tetapi juga mengalahkan potensi pendapatan royalti kepada dirinya secara tidak sah.<sup>6</sup> Hal ini memperlihatkan adanya pengabaian terhadap sistem distribusi royalti yang seharusnya berjalan secara adil dan transparan. Di Indonesia, peran LMK seperti WAMI (Wahana Musik Indonesia), KCI (Karya Cipta Indonesia), dan RAI (Royalti Anugrah Indonesia) sangat penting dalam menjamin agar pencipta memperoleh royalti atas penggunaan lagu mereka. Namun, efektivitas kerja LMK sering kali menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan pengguna karya terhadap perizinan, minimnya edukasi publik, dan terbatasnya penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, juga terdapat pada pelanggaran terhadap hak cipta dalam bentuk plagiarisme musik yang tidak melalui prosedur perizinan dan tidak disertai pembagian royalti yang adil yang kemudian menciptakan ketimpangan struktural dalam industri musik. Pencipta sebagai pihak yang paling rentan justru sering kali berada dalam posisi lemah, sementara pelaku industri besar atau pihak yang memiliki kekuatan distribusi lebih mudah mengeksplorasi karya tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Dalam jangka panjang, ketidakadilan ini berpotensi

---

<sup>4</sup> Tasya Putri Rachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 4666–76, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

<sup>5</sup> Muh. Habibi Akbar dan Mukti Fajar ND, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (1 April 2020): 81–94, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

<sup>6</sup> Fajart Sugianto, Astrid Athina Indradewi, dan Yohanie Maretta, “Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–69, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

menurunkan motivasi para pencipta, menghambat inovasi, serta merusak ekosistem musik nasional yang sehat dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian hukum yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hak cipta terhadap karya musik, khususnya yang berkaitan dengan isu plagiarisme, perizinan, dan distribusi royalti. Reformasi kebijakan hukum perlu diarahkan pada penguatan sistem lisensi, peningkatan transparansi dalam distribusi royalti, serta pemberdayaan LMK agar mampu menegakkan hak ekonomi pencipta secara lebih efektif. Selain itu, edukasi publik dan pelatihan bagi para pelaku industri kreatif juga menjadi aspek penting untuk menumbuhkan budaya menghargai orisinalitas dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan perlindungan terhadap pencipta lagu dapat diwujudkan secara nyata, sehingga industri musik di Indonesia dapat tumbuh secara adil, berkelanjutan, dan menghargai integritas karya cipta.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan hak cipta, khususnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menelaah teks hukum, menilai kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan implementasi praktisnya, serta mengidentifikasi potensi kelemahan dalam peraturan yang ada. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami struktur hukum yang mengatur hak cipta atas karya musik di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi pencipta lagu, musisi, dan produser rekaman. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan studi pustaka yang meliputi kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur

---

<sup>7</sup> Muhammad Azhari Hsb, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi dan Penggunaan Musik atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (Desember 2022): 216–25.

akademik yang berkaitan dengan hak cipta dan industri musik. Doktrin hukum digunakan untuk menggali interpretasi dan penafsiran normatif atas peraturan yang ada, serta untuk membandingkan dengan teori-teori hukum yang relevan, sedangkan literatur akademik digunakan untuk melihat penerapan hukum hak cipta dalam konteks industri musik secara lebih luas.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai temuan-temuan hukum yang ada, serta untuk menganalisis kondisi sosial yang berkaitan dengan penerapan hak cipta dalam dunia musik. Analisis deskriptif berfokus pada penyajian fakta dan data secara rinci terkait dengan perlindungan hak cipta, sementara analisis analitis digunakan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hak cipta, terutama bagi para kreator musik. Selanjutnya, melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, seperti ketidakadilan dalam distribusi royalti dan pembajakan digital, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem hukum yang ada, agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada pencipta karya musik di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

### C.1 Tinjauan Umum UU Hak Cipta di Indonesia

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya ciptaan di berbagai bidang, termasuk musik, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> UU Hak Cipta ini sangat penting, terutama bagi para musisi, karena memberikan hak eksklusif atas karya yang mereka ciptakan, serta memberikan perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah. Hak cipta sendiri adalah hak

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karyanya yang tercipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang bersifat orisinal dan memiliki bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Hak cipta melindungi karya tersebut dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Bagi musisi, hak cipta memberikan perlindungan atas karya musik yang mereka ciptakan, seperti lagu, lirik, komposisi musik, serta aransemen musik. Hak cipta ini memberikan hak kepada musisi untuk mengatur siapa yang berhak menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, atau mengadaptasi karyanya. Tanpa perlindungan hak cipta yang memadai, musisi rentan terhadap tindakan pembajakan, plagiarisme, dan pemanfaatan karyanya tanpa izin atau tanpa mendapatkan imbalan yang seharusnya, di mana hal ini merupakan masalah yang serius karena Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan tingkat pembajakan yang cukup tinggi.<sup>9</sup>

Menurut UU Hak Cipta, hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan dilanjutkan selama 70 tahun setelah kematiannya. Jika karya tersebut adalah karya bersama, maka hak cipta berlaku selama 70 tahun sejak kematian pencipta terakhir.<sup>10</sup> Setelah masa perlindungan berakhir, karya tersebut akan menjadi domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin atau pembayaran. Dalam UU Hak Cipta, terdapat dua jenis hak yang diatur yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hak untuk mengakui atau menanggalkan nama pencipta, hak untuk menjaga integritas karya, serta hak untuk melarang perubahan yang dapat merugikan kehormatan pencipta, sedangkan hak ekonomi merujuk pada hak yang memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya untuk tujuan komersial, seperti produksi, distribusi, dan pertunjukan umum.<sup>11</sup> Perlindungan terhadap karya musik tidak hanya berhubungan dengan hak moral dan ekonomi musisi, tetapi juga melibatkan lembaga kolektif, seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berfungsi untuk mengumpulkan royalti

---

<sup>9</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>10</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (26 Maret 2021): 67–80, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

<sup>11</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.

dan mendistribusikan pembayaran kepada pencipta karya. LMKN juga bertindak sebagai pihak yang melindungi hak-hak musisi dalam kasus pelanggaran hak cipta.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penting bagi musisi untuk bekerja sama dengan LMKN agar hak cipta mereka dapat dipantau dan dilindungi secara efektif.

Meski UU Hak Cipta memberikan perlindungan yang jelas bagi musisi, tantangan tetap ada dalam penerapannya. Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya pembajakan karya musik yang dilakukan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Meskipun terdapat sanksi pidana dan administratif dalam UU ini, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah sering kali menjadi hambatan utama dalam menanggulangi masalah tersebut. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta serta peran aktif musisi dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga hak cipta karya seni. Secara keseluruhan, UU Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang penting bagi musisi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh hak ekonomi atas karya mereka dan menjaga integritas karya ciptaannya. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, penguatan penegakan hukum dan kerja sama antara musisi, lembaga manajemen kolektif, dan pemerintah akan meningkatkan perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia.

## C.2 Duduk Perkara Gugatan VISI dan Kasus Serupa Lainnya

Baru-baru ini, sebanyak 29 musisi Indonesia yang tergabung dalam asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>13</sup> Permohonan ini didaftarkan pada 7 Maret 2025 silam dengan nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Deretan musisi besar di Indonesia tampak mewarnai daftar pemohon atas uji materi ini yang terdiri atas Tubagus Arman Maulana, Nazril Irham, Vina DSP Harrijanto Joedo, Dwi Jayati, Judika Nalom Abadi Sihotang, Bunga Citra Lestari, Sri Rosa Roslaina H , Raisa Andriana, Nadin Amizah,

---

<sup>12</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti,” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 84–97.

<sup>13</sup> M. Hilal Eka Saputra Harahap, “Apa itu UU Hak Cipta yang di gugat oleh 29 penyanyi Indonesia,” Antara, 13 Maret 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4707473/apa-itu-uu-hak-cipta-yang-di-gugat-oleh-29-penyanyi-indonesia>.

Bernadya Ribka Jayakusuma, Anindyo Baskoro, Oxavia Aldiano, Afgansyah Reza, Ruth Waworuntu Sahanaya, Wahyu Setyaning Budi Trenggono, Andi Fadly Arifuddin, Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA, Andini Aisyah Hariadi, Dewi Yuliarti Ningsih, Hedi Suleiman, Mario Ginanjar, Teddy Adhytia Hamzah, David Bayu Danang Joyo, Tantrisyalindri Ichlasari, Hatna Danarda, Ghea Indrawari, Rendy Pandugo, S.E., Gamaliel Krisatya, dan Mentari Gantina Putri. Permohonan uji materi ini diajukan atas dasar keresahan para musisi yang merasa bahwa terdapat sejumlah pasal dalam UU Hak Cipta yang menimbulkan ketidakpastian, terutama yang berkaitan dengan perizinan, mekanisme royalti, dan ancaman pidana. Hal ini kemudian dirasa menimbulkan ketidakpastian hukum yang kemudian menimbulkan terjadinya banyak kasus yang melibatkan penyanyi yang disebabkan karena membawakan lagu ciptaan orang lain.

Dalam dokumen permohonan, tampak bahwa para musisi ini mengajukan permohonan uji materi atas lima pasal dalam UU Hak Cipta yang terdiri atas Pasal 9 Ayat (3), Pasal 23 Ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 Ayat (1), dan Pasal 113 Ayat (2).<sup>14</sup> Dalam permohonan tersebut, para anggota VISI berfokus pada mekanisme perizinan dan pembagian royalti yang dirasa tidak jelas. Para pemohon merasa bahwa ketidakjelasan ini akhirnya menimbulkan kebingungan yang kemudian bermuara pada isu-isu hukum yang dapat muncul. Salah satu poin ketidakjelasan yang dipermasalahkan adalah berkaitan dengan izin untuk membawakan lagu yang tidak jelas regulasinya, antara harus langsung izin pada pencipta atau dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tak hanya itu, para pemohon juga merasa bahwa ketidakjelasan terkait perizinan ini juga dapat menimbulkan potensi konflik karena kecenderungan pemberian izin yang bergantung pada subjektivitas dari pencipta karya. Melalui permohonan ini, para musisi anggota VISI tersebut berharap agar langkah ini dapat menjadi titik awal perjuangan untuk menciptakan sebuah ekosistem musik di Indonesia yang lebih jelas

---

<sup>14</sup> Adinda Jasmine, “29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK: Armand Maulana hingga Bernadya Tuntut Ekosistem Musik Adil,” Tempo, 13 Maret 2025, <https://www.tempo.co/teroka/29-musisi-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk-armand-maulana-hingga-bernadya-tuntut-ekosistem-musik-adil-1219162>.

dan berkeadilan sehingga dapat menyejahterakan seluruh pihak yang terlibat.

Di balik permohonan ini, terdapat kasus-kasus yang melatarbelakangi munculnya keinginan para musisi untuk mengajukan permohonan uji materi atas UU Hak Cipta. Salah satu kasus yang melatarbelakangi adalah kasus perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang merupakan mantan vokalis Dewa 19 pada tahun 2023. Dalam kasus ini, Ahmad Dhani melarang Once untuk menyanyikan lagu ciptaannya dalam konser personalnya tanpa izin.<sup>15</sup> Dengan adanya larangan ini, Once akhirnya menyatakan bahwa dirinya tidak akan membawakan lagu-lagu yang diciptakan Ahmad Dhani di Dewa 19. Argumen Ahmad Dhani disandarkan pada Pasal 9 UU Hak Cipta yang mementingkan adanya izin sebelum menggunakan ciptaan secara komersial.<sup>16</sup> Selain berkaitan dengan hak cipta, Ahmad Dhani merasa bahwa larangan ini berkaitan dengan kelangsungan rangkaian agenda konser dari Dewa 19 yang berlangsung hingga akhir tahun 2023.

Selain kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, kasus serupa juga pernah menimpa Agnez Mo yang digugat Rp1,5 miliar karena membawakan lagu dari Aris Bias yang berjudul "Bilang Saja" tanpa izin. Dalam putusan nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim menetapkan bahwa Agnez Mo terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu milik Aris Bias tersebut karena Agnez Mo membawakan lagu-lagu tersebut tanpa izin dalam tiga konser yang diadakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023. Majelis Hakim mendasarkan putusan ini atas pelanggaran terhadap Pasal 9 Ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta.<sup>17</sup> Namun, putusan ini cukup menimbulkan kontroversi dikarenakan dinilai kurang tepat apabila ganti rugi sebagai pembayaran royalti justru dibebankan kepada Agnez Mo yang merupakan penyanyi, di mana seharusnya royalti dibebankan

---

<sup>15</sup> Kompas, "Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel," Kompas, 21 April 2023, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel?page=all>.

<sup>16</sup> Columbanus Priaardanto dan Jeane Neltje Sally, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023): 2073–78.

<sup>17</sup> Mochamad Januar Rizki, "Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias," Hukumonline, 18 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/?page=1>.

kepada penyelenggara konser.

Kemudian, terdapat juga kasus perselisihan antara Doadibadai Hollo atau yang lebih dikenal dengan nama Badai yang menegaskan bahwa ia melarang Kerispatih dan Sammy Simorangkir untuk membawakan lagu ciptaannya tanpa seizinnya.<sup>18</sup> Hal ini terjadi akibat adanya *event organizer* dari acara Soundfest yang diadakan pada 5-6 November 2022 yang akan menampilkan Kerispatih dan Sammy Simorangkir sebagai bintang tamu, namun mereka merasa bahwa tidak perlu izin langsung dari Badai untuk menggunakan lagu-lagu ciptaannya. Badai sendiri berargumen bahwa larangan ini merupakan perwujudan dari upaya untuk melindungi sisa lagu ciptaannya untuk proyek-proyek di kemudian hari.

### **C.3 Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum bagi Pencipta Lagu**

Hak cipta akan lagu dapat meliputi bentuk lirik, melodi, aransemen musik, serta elemen nada, tempo dan ritme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum utama yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual dalam bentuk ciptaan, termasuk karya lagu dan musik.<sup>19</sup> Dalam pembahasan ini, pencipta lagu diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Hak eksklusif ini berarti bahwa hanya pencipta atau pihak yang mendapat izin darinya yang memiliki hak untuk menggunakan, memperbanyak, mengedarkan, menampilkan, atau mempublikasikan karya tersebut.<sup>20</sup> Perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong keadilan terhadap industri musik. Keberadaan undang-undang dan perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dalam menciptakan dan mendistribusikan karya-karya

---

<sup>18</sup> Rintan Puspita Sari, “Badai Tegas Melarang Kerispatih dan Sammy Simorangkir Nyanyikan Lagunya di Panggung Tanpa Izin,” Kompas, 30 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>.

<sup>19</sup> Gde Arya, Surya Dharma, dan Kadek Julia Mahadewi, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Juni 2023): 451–57.

<sup>20</sup> Virginia Ester Eddelyd Rarung, Djefry W Lumintang, dan Meiske Mandey, “Tinjauan Hukum Plagiarisme Musik Video Artis Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* 13, no. 1 (4 Januari 2024): 1–11.

musiknya secara bebas dan adil di era digital yang penuh tantangan.

Menyanyikan lagu tanpa seizin pencipta lagu dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu karena lagu yang dinyanyikan berpotensi untuk lebih naik daun dari pada yang dinyanyikan oleh penciptanya.<sup>21</sup> Beberapa kasus yang terjadi pada industri musik Indonesia yang telah terjadi adalah komposer Aris Bias yang menggugat Agnez Mo karena menyanyikan lagu “Bilang Saja” tanpa izin dalam tiga konser pada tahun 2023 yang berakibat Agnez Mo harus membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar. Kemudian, terdapat kasus penyanyi Mahalini dan Rayen Pono yang menjadi korban pembajakan lagu mereka di platform Spotify, bahwa lagu “Sial” milik Mahalini diunggah ulang tanpa izin dengan nama penyanyi dan pencipta lagu yang diubah. Kasus-kasus tersebut menyoroti bahwa masih terdapat kelemahan dalam perlindungan hak cipta terhadap distribusi musik.

Sering kali, para musisi di Indonesia mengalami hal seperti itu tanpa adanya perlindungan hukum yang pasti. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta lagu memiliki hak eksklusif atas karyanya yang mencakup hak moral yang merupakan hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk melarang distorsi atau perubahan yang merugikan reputasi dan hak ekonomi yang merupakan hak untuk memperoleh manfaat komersial atas penggunaan lagu, termasuk lisensi, royalti dan izin penggunaan publik. Upaya hukum yang dapat diberikan untuk memberi perlindungan bagi pencipta lagu adalah<sup>22</sup>:

1. Upaya Non-Litigasi : upaya ini dilakukan dengan cara dengan somasi atau teguran tertulis serta melaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengurus royalti dan perlindungan hak cipta
2. Upaya Litigasi : upaya ini dilakukan dengan cara gugatan perdata atau pidana. Jika melalui perdata, dapat dilakukan atas dasar pelanggaran hak cipta dengan

---

<sup>21</sup> Callestha Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, dan Fahruddin Mubarok Anwar, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860-72.

<sup>22</sup> Astrid Athina Indradewi dan Fajar Sugianto, “Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (13 Februari 2024): 85–95, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

tuntutan ganti rugi.

Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya orisinalnya, termasuk lagu dan komposisi musik. Melalui hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggandakan, memperbanyak dan mempublikasikan karya, baik secara fisik maupun digital.<sup>23</sup> Dengan permasalahan pada industri musik bagi pencipta lagu, terdapat upaya hukum berupa gugatan perdata bahwa pencipta lagu dapat menggugat atas dasar pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 96-97 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu jika korban merasa tidak puas terhadap putusan, mereka dapat menempuh upaya banding maupun kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersifat deklaratif, artinya bukan menjadi syarat lahirnya hak, tetapi memberikan bukti kuat jika terjadi sengketa hukum. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu hanya akan efektif jika diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten, edukasi yang masif, dan reformasi sistem pengelolaan hak cipta yang adil dan profesional.

#### **C.4 Analisis Ketidakadilan yang Timbul dalam Industri Musik**

Di tengah perkembangan teknologi dan kemudahan yang ada, industri musik dikecam ketidakadilan yang semakin kompleks. Lagu dapat dengan mudah didistribusikan, direkam ulang, bahkan dimonetisasi tanpa sepenuhnya atau izin dari pencipta lagu.<sup>24</sup> Meskipun dilandaskan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Ketidakadilan kekuasaan antara musisi atau pencipta lagu dan pelaku industri, seperti label rekaman dan manajemen, sering menyebabkan ketidakadilan dalam industri musik. Karena informasi yang tidak akurat dan persaingan yang tidak menguntungkan. Banyak musisi, terutama yang baru memulai yang akhirnya terjebak dalam kontrak yang

---

<sup>23</sup> Nafisah Muthmainnah dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik,” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1-14.

<sup>24</sup> Inge Kalista Hikmasari, H Yuhelson, dan Bernard Nainggolan, “Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (September 2023): 2945–70, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.

tidak menguntungkan. Mereka sering kali tidak memahami hukum yang tepat tentang hak kekayaan intelektual atas karya mereka, sehingga orang lain dapat mengambil hak ekonomi dan moral mereka tanpa kompensasi yang wajar. Akibatnya, para pencipta aslinya tidak selalu menerima kompensasi yang setimpal untuk karya mereka, meskipun karya mereka sukses secara komersial. Selain itu, digitalisasi dan kemajuan platform *streaming* memperburuk disparitas ini. Sistem pembagian royalti yang tidak transparan membuat musisi independen dan kecil sulit mendapatkan penghasilan yang layak. Sebaliknya, perusahaan besar dan platform digital mendapatkan keuntungan besar dari distribusi musik yang masif. Hal ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang semakin dalam dan memperkuat dominasi industri besar atas seniman-seniman lokal.

Perjanjian yang tidak seimbang sering terjadi di mana pencipta hanya menerima persentase kecil dari pendapatan yang dihasilkan sedangkan perusahaan besar menguasai sebagian besar keuntungan. Bentuk ketidakadilan tersebut di industri musik biasanya berkaitan dengan persoalan royalti atau kesepakatan yang tidak transparan. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sering kali ditugaskan untuk mengelola dan mendistribusikan royalti namun tidak mampu melakukan pendataan yang akurat dan adil. Ketidakadilan ini bukan hanya masalah ekonomi,<sup>25</sup> tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak cipta serta kontribusi kreatif individu dalam industri hiburan. Dengan berkembangnya platform digital dan layanan *streaming*, cara masyarakat mengakses dan menikmati musik mengalami perubahan drastis.

Maraknya praktik plagiarisme atau penjiplakan lagu juga semakin memperburuk ketidakadilan dalam industri musik.<sup>26</sup> Banyak karya yang diambil tanpa izin, dimodifikasi, kemudian dipasarkan ulang oleh pihak lain tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta aslinya. Adanya proses hukum yang rumit

---

<sup>25</sup> Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, dan Felicia Christina Simeon, “Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective,” *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

<sup>26</sup> Ahmad Budi Sulistiyuwono, “Pelanggaran Hak Cipta dalam Bisnis dan Industri Musik dalam Komunikasi Massa,” Profilm: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman & Pertelevisian 3 (Februari 2023): 1-13.

dan perlunya biaya yang cukup besar nominalnya membuat para pencipta lagu tidak mampu memperjuangkan hak mereka secara maksimal. Hal ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang masih kuat dalam industri musik. Banyak kasus di mana pencipta lagu atau aransemen orisinal dari musisi independen disalin atau dimodifikasi oleh musisi atau produser yang lebih besar tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya. Ketika sistem hukum gagal untuk melindungi integritas dan pengakuan terhadap karya asli, maka keadilan substantif menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai.

#### **D. Kesimpulan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum utama yang menjamin perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia, termasuk dalam industri musik. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu atas hasil karya intelektual mereka, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan ini mencakup karya musik dalam bentuk lirik, melodi, aransemen, hingga ritme dan komposisi, yang secara hukum diakui sebagai aset tak berwujud namun bernilai ekonomi dan budaya tinggi.<sup>27</sup> Meski demikian, pada praktiknya, pelaksanaan perlindungan hak cipta di sektor musik masih menghadapi berbagai kendala serius, seperti pembajakan, penggunaan tanpa izin, distribusi digital tanpa kontrol, hingga ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan pelaku industri besar.

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta di industri musik Indonesia seperti yang dialami oleh Agnez Mo, Mahalini, dan Rayen Pono menunjukkan lemahnya sistem pengawasan serta terbatasnya perlindungan efektif bagi para pencipta lagu. Gugatan uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU Hak Cipta oleh musisi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) menjadi cerminan atas keresahan struktural yang mengakar dalam sistem hukum HKI, khususnya di bidang musik. Ketimpangan ekonomi, kontrak yang tidak adil, pembagian royalti yang tidak transparan, hingga

---

<sup>27</sup> Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

ketidaktahuan hukum di kalangan musisi turut memperparah situasi.

Melihat permasalahan yang ada, maka diperlukan sejumlah langkah strategis dan rekomendasi kebijakan. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UU Hak Cipta yang menimbulkan multitafsir, khususnya yang terkait perizinan, royalti, dan ancaman pidana. Revisi ini harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang antara pencipta dan pengguna karya. Kedua, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus diperkuat peran dan fungsinya agar lebih profesional dalam pengumpulan dan distribusi royalti, serta aktif memberikan pendampingan hukum kepada para musisi. Ketiga, edukasi hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual harus digencarkan secara masif kepada musisi, terutama musisi independen dan pemula, agar mereka memahami hak dan mekanisme perlindungan karya mereka. Keempat, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar mampu menciptakan efek jera dan perlindungan nyata bagi pencipta. Kelima, perlu adanya pengembangan platform digital yang transparan dan adil yang tidak hanya menguntungkan perusahaan besar tetapi juga memberikan kompensasi layak bagi pencipta. Terakhir, negara perlu memberikan dukungan berupa kebijakan insentif, anggaran perlindungan hukum, serta subsidi royalti untuk mendorong terciptanya ekosistem musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dengan adanya reformasi kebijakan yang menyeluruh, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif para pencipta lagu dan masyarakat, maka perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga keadilan hukum, pengakuan kreatif, dan kesejahteraan pencipta dapat terwujud secara seimbang dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.* Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

## Buku

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

## Jurnal Ilmiah

Akbar, Muh. Habibi, dan Mukti Fajar ND. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (1 April 2020): 81–94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

Arya, Gde, Surya Dharma, dan Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Juni 2023): 451–57.

Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, dan Fahruddin Mubarok Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023).

Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "Apa itu UU Hak Cipta yang di gugat oleh 29 penyanyi Indonesia." Antara, 13 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4707473/apa-itu-uu-hak-cipta-yang-di-gugat-oleh-29-penyanyi-indonesia>.

Hikmasari, Inge Kalista, H Yuhelson, dan Bernard Nainggolan. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (September 2023): 2945–70. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.

Hsb, Muhammad Azhari. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi dan Penggunaan Musik atau Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (Desember 2022): 216–25.

Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).

Indradewi, Astrid Athina, dan Fajar Sugianto. "Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (13 Februari 2024): 85–95. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <http://www.rajaebookgratis.com>.

Jasmine, Adinda. "29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK: Armand Maulana hingga

- Bernadya Tuntut Ekosistem Musik Adil." Tempo, 13 Maret 2025. <https://www.tempo.co/teroka/29-musisi-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk-armand-maulana-hingga-bernadya-tuntut-ekosistem-musik-adil-1219162>.
- Kompas. "Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel." Kompas, 21 April 2023. <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel?page=all>.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, Cika Alfiah Putri, dan Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 2022. <https://www.ussfeed.com/pro->.
- Priaardanto, Columbanus, dan Jeane Neltje Sally. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023): 2073–78.
- Purba, Bonaraja, Hasyim Hasyim, Triana Siahaan, Datuk Sazli Daffa, Defrin Sinaga, dan Syamsul Alim Syah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (14 Juni 2023): 10998–13.
- Rachman, Tasya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014." *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 4666–76. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Rarung, Virginia Ester Eddelyd, Djefry W Lumintang, dan Meiske Mandey. "Tinjauan Hukum Plagiarisme Musik Video Artis Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 13, no. 1 (4 Januari 2024): 1–11. <https://itk.ac.id/apa-itu-hak-cipta-yuk-simak->.
- Rizki, Mochamad Januar. "Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias." Hukumonline, 18 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/?page=1>.
- Sari, Rintan Puspita. "Badai Tegas Melarang Kerispatih dan Sammy Simorangkir Nyanyikan Lagunya di Panggung Tanpa Izin." Kompas, 30 Oktober 2022. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (26 Maret 2021): 67–80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: IS IT POSSIBLE?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, dan Yohanie Maretta. "Book Pirates and Copycats: Infringement That Speaks For Itself." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–69. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, dan Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

Sulistioyuwono, Ahmad Budi. "Pelanggaran Hak Cipta dalam Bisnis dan Industri Musik dalam Komunikasi Massa." *Profilm: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman & Pertelevisian* 3 (Februari 2023).

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>.

Wardhani. Prilly Ayu Kusuma, Dia Ferbina Br Ginting, dan Shafira Gita Ramadhani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pembajakan Lagu Mahalini Oleh Rama Chan." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (29 Mei 2024): 163–72. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3317>.

## Media Internet

Harahap, M. Hilal Eka Saputra. "Apa itu UU Hak Cipta yang di gugat oleh 29 penyanyi Indonesia." Antara, 13 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4707473/apa-itu-uu-hak-cipta-yang-di-gugat-oleh-29-penyanyi-indonesia>.

Jasmine, Adinda. "29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK: Armand Maulana hingga Bernadya Tuntut Ekosistem Musik Adil." Tempo, 13 Maret 2025. <https://www.tempo.co/teroka/29-musisi-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk-armand-maulana-hingga-bernadya-tuntut-ekosistem-musik-adil-1219162>.

Kompas. "Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel." Kompas, 21 April 2023. <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel?page=all>.

Rizki, Mochamad Januar. "Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias." Hukumonline, 18 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan->

[putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/?page=1](https://putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/?page=1).

Sari, Rintan Puspita. "Badai Tegas Melarang Kerispatih dan Sammy Simorangkir Nyanyikan Lagunya di Panggung Tanpa Izin." Kompas, 30 Oktober 2022. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/30/091844166/badai-tegas-melarang-kerispatih-dan-sammy-simorangkir-nyanyikan-lagunya-di?page=all>.